


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI  
IKAN LELE MELALUI MAKELAR DI DESA SEMANDING  
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**

**SKRIPSI**



**JURUSAN HUKUM EKONOMI SYARIAH FAKULTAS SYARIAH**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

**2023**

## ABSTRAK

**Julian, Ganteng.** 2023. *Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele melalui Makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.* Skripsi. Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ponorogo. Pembimbing Lia Noviana, M.H.I

**Kata Kunci/keywords:** Hukum Islam, Jual Beli, Praktik, Makelar

Jual beli merupakan transaksi yang berlangsung dengan adanya *ijab* dan *qabul*. Dalam hukum Islam mengatur mengenai rukun dan syarat sahnya jual beli baik dalam urusan kepentingan sendiri maupun untuk kemaslahatan umum. Permasalahan mengenai jual beli sangat beragam, seperti penjual yang tidak adil kepada konsumen, menutupi cacat, mencari keuntungan berlebihan, tidak jujur, dan tidak memberikan kemanfaatan kepada konsumen. Seperti halnya makelar yang berprofesi sebagai perantara dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yang dalam praktik kerjanya mengambil keuntungan lebih dan melakukan pencampuran terhadap kualitas ikan lele yang diperjualbelikan.

Adapun rumusan masalahnya adalah (1) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo? (2) Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

Jenis penelitian yang digunakan peneliti adalah penelitian lapangan dengan menggunakan metode kualitatif. Teknik pengumpulan data pada penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data induktif, yaitu penemuan fakta empiris yang diperoleh dari hasil observasi lapangan untuk di analisis berdasarkan teori, kemudian ditarik kesimpulan terhadap masalah yang diteliti.

Dari Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa praktik makelar jual beli ikan lele yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo pada pencampuran kualitas ikan lele tidak sah menurut hukum Islam karena tidak memenuhi syarat jual beli dan syarat sahnya makelar yaitu barang tidak bersih serta banyak yang tidak bisa dimanfaatkan barangnya. Sedangkan praktik makelar mengambil upah lagi dari pembeli diperbolehkan jika ditinjau dari hukum Islam. Hal tersebut dikemukakan oleh para ulama yaitu ulama madzhab Syafi'i dan Sayyid Sabiq yang *memperbolehkan seseorang makelar mengambil upah atas jasa yang dilakukan, karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.*

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi atas nama saudara :

Nama : Ganteng Julian  
NIM : 102190012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRANSAKSI JUAL BELI IKAN LELE MELALUI MAKELAR DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**


Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian skripsi :

Ponorogo, 4 Mei 2023

Mengetahui,  
Ketua Jurusan  
Hukum Ekonomi Syariah

  
Muham Tanzilullah, M.H.I  
NIP. 198608012015031002

Menyetujui,  
Pembimbing

  
Lia Noviana, M.H.I  
NIP. 198612032015032002

P O N O R O G O



**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**  
**PENGESAHAN**

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Ganteng Julian  
NIM : 102190012  
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul : Tinjauan Hukum Islam terhadap Transaksi Jual Beli Ikan  
Lele Melalui Makelar di Desa Semanding Kecamatan  
Kauman Kabupaten Ponorogo

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqosah Fakultas Syariah Institut  
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Kamis  
Tanggal : 25 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar  
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 29 Mei 2023

**Tim Penguji:**

1. Ketua Sidang : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
2. Penguji I : Sirojudin Ahmad, S.Ag., M.H.
3. Penguji II : Lia Noviana, M.H.I.

Ponorogo, 29 Mei 2023

Mengesahkan  
Dekan Fakultas Syariah,

  
**Dr. Hj. Khusniati Rofiah, M.S.I.**  
NIP. 197401102000032001

## SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Ganteng Julian  
NIM : 102190012  
Fakultas : Syariah  
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi/Tesis : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan  
Lele Melalui Makelar di Desa Semanding Kecamatan  
Kauman Kabupaten Ponorogo

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di [etheses.iainponorogo.ae.id](http://etheses.iainponorogo.ae.id). Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 30 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,



Ganteng Julian  
102190012

## PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ganteng Julian

NIM : 102190012

Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele Melalui Makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo” adalah hasil karya sendiri. Hal-hal yang bukan hasil karya saya dalam skripsi ini telah disebutkan sumber aslinya berupa tanda kutipan dan dicantumkan dalam daftar pustaka.

Ponorogo, 4 Mei 2023

Yang membuat pernyataan,

  
Ganteng Julian

NIM.102190012

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	<b>i</b>
<b>ABSTRAK</b> .....	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN</b> .....	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN PUBLIKASI</b> .....	<b>v</b>
<b>LEMBAR KEASLIAN TULISAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>vii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Telaah Pustaka .....	7
F. Metode Penelitian.....	12
G. Sistematika Pembahasan.....	18
<b>BAB II MAKELAR (SAMSARAH) DALAM FIQH MUAMALAH</b> .....	<b>21</b>
A. Makelar ( <i>Samsarah</i> ) .....	21
1. Pengertian Makelar ( <i>Samsarah</i> ).....	21
2. Rukun dan Syarat Makelar ( <i>Samsarah</i> ).....	23
3. Dasar Hukum Makelar ( <i>Samsarah</i> ).....	26
4. Pandangan Hukum Islam terhadap Makelar ( <i>Samsarah</i> ) .....	30
5. Fungsi Makelar ( <i>Samsarah</i> ).....	32
B. Jual Beli .....	34
1. Pengertian Jual Beli .....	34

2. Rukun dan Syarat Jual Beli .....	36
3. Dasar Hukum Jual Beli .....	39

**BAB III PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE MELALUI  
MAKELAR DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN  
KABUPATEN PONOROGO ..... 42**

A. Sejarah Singkat Berdirinya Peternakan Ikan Lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.....	42
B. Praktik makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo .....	44
C. Gambaran Umum tentang Pencampuran Kualitas Ikan Lele oleh Makelar di Desa Smanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.....	45
D. Gambaran Umum tentang Upah Makelar pada Jual Beli Ikan Lele di Desa Smanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.....	48

**BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI  
IKAN LELE MELALUI MAKELAR DI DESA SEMANDING  
KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO ..... 51**

A. Tinjauan Hukum Islam terhadap pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar menurut hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo .....	51
B. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah makelar menurut hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.....	54

**BAB V PENUTUP ..... 59**

A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	60

**DAFTAR PUSTAKA**



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG MASALAH

Hubungan dengan sesama manusia (muamalah) telah diatur sedemikian rupa dalam Islam, dengan ini ketika manusia menerapkan ilmu-ilmu fiqih muamalah dalam bertransaksi ekonomi sesuai dengan yang sudah ditentukan, maka akan terhindar dari perkara-perkara yang telah Allah larang.<sup>1</sup>

Pada kehidupan sehari-hari sering sekali seseorang meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakannya sendiri. Misalnya dalam hal melakukan jual beli seperti tanah, rumah dan kendaraan. Baik karena tidak adanya waktu untuk melakukan itu atau tidak memiliki keahlian untuk memasarkan barangnya, oleh karena itu seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukannya, dalam hal ini disebut makelar.

Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak, yang sesuai dengan ketentuan hukum. Dimana terdapat pihak yang memberikan benda atau barang dan terdapat pihak lain yang menerima benda atau barang sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati oleh kedua belah pihak. Jual beli merupakan

---

7. <sup>1</sup> Muhammad Abdul Wahab, Fiqih Muamalah (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2018),

bagian dari mu'amalah. Salah satu kegiatan muamalah yang sering dilakukan manusia dalam kehidupan yaitu jual beli. Jual beli merupakan kegiatan yang dilakukan dalam kehidupan manusia untuk mempertahankan kehidupan dalam masyarakat. Jual beli sebagai perbuatan tolong menolong yaitu penjual menolong pembeli yang membutuhkan barang sedangkan pembeli menolong penjual yang membutuhkan nilai tukar sesuai kesepakatan. Jual beli memiliki peran penting dalam meningkatkan kesejahteraan hidup manusia dan memiliki tujuan untuk memberikan keleluasaan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup. Jual beli berarti saling tukar menukar harta dengan tujuan kepemilikan.<sup>2</sup>

Dalam jual beli seorang makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung yang saling bersangkutan. Pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli. Dalam praktiknya makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Dan jumlah imbalan yang harus diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian awal antara penjual dan makelar. Suatu perjanjian yang berkaitan dengan upah, pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu

---

<sup>2</sup> Hendi Suhendi. *Fiqh Muamalah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 118.

benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya disebut dengan akad *Ijarah*.

Makelar ialah seorang pengusaha sebagai pihak penengah atau pihak ketiga untuk menghubungkan pihak penjual dengan pembeli dalam suatu perjanjian. *Samsarah* dalam KBBI adalah perantara perdagangan antara pihak yang bertransaksi yaitu penjual dan pembeli. Makelar sebagai orang yang menjual atau membelikan barang untuk orang lain dengan tujuan mendapat upah atas jasanya.<sup>3</sup> Hukum Islam menyebut makelar sebagai *samsarah* yaitu perantara perdagangan yang artinya pihak yang melaksanakan penjualan atau mencari seorang pembeli. Kedudukan *simsâr* sangat mempermudah penjual maupun pembeli untuk melaksanakan transaksi yang diharapkan.

Dalam fakta yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo ada 4 peternak ikan lele yang kurang mampu dalam hal penjualan atau pemasaran karena banyaknya ikan lele yang dihasilkan. Dan akhirnya menemukan seorang makelar yang bisa menjualkan lele secara cepat dan tepat saat waktu yang panen. Akhirnya para peternak ikan lele mempercayai makelar. sehingga banyak peternak ikan lele yang menitipkan hasil panen lele ke makelar untuk menjualkannya.

---

<sup>3</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua (Jakarta: Balai Pustaka, 1991, 618).

Penelitian ini dilakukan dengan beberapa alasan yakni secara objektif, praktek jual beli ikan lele melalui makelar yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo didalamnya terdapat jual beli ikan lele yang kurang baik karena makelar disini melakukan penjualan dengan harga tinggi dan penipuan dengan melakukan pengoplosan kualitas ikan lele, sebagai contoh yang dilakukan makelar, seperti kualitas ikan lele dari penjual ikan lele memiliki barang bagus namun kenyataannya barang tersebut setelah diterima makelar dan ketika makelar ingin mejualnya kembali makelar tersebut melakukan kecurangan menggunakan cara yang tidak benar sehingga ikan lele yang akan dijual tersebut dioplos dengan kualitas ikan lele yang cacat fisik, ukuran yang tidak sama, lele yang penyakitan.

Makelar disini melakukan penipuan kepada penjual ikan lele karena makelar mengambil keuntungan lebih dari kedua belah pihak antara penjual dan pembeli pada kenyataannya sebelum terjadinya akad kerjasama jual beli tersebut makelar dan penjual melakukan perjanjian terbelah dahulu yang membahas soal upah makelar sebagai contoh jika makelar menjualkan 1 kwintal ikan lele maka makelar mendapatkan upah sebesar lima puluh ribu rupiah dari penjual. dan makelar menyetujui bahwa upah yang diberikan hanya dari penjual tetapi makelar mengambil keuntungan lagi dari pembeli. Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sehingga penelitian ini dianggap perlu guna menganalisisnya dari sudut pandang hukum Islam. Sedangkan secara

subjektif, permasalahan yang ada ini berkaitan sesuai jurusan yang peneliti tekuni di fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo. Peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo karena sistem kerja makelar yang ada dipeternakan Bapak Supri yaitu sistem makelar sebagai perantara, sedangkan 3 peternakan lainnya sistem makelar sebagai pembeli.

Masyarakat Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo banyak yang mempunyai usaha ternak ikan lele sehingga masyarakat antusias dalam menekuni usaha tersebut, karena menurut mereka dengan usaha ternak ikan lele mampu mendapatkan keuntungan dan hasil yang dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Transaksi Jual Beli Ikan Lele melalui Makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo"

## **B. RUMUSAN MASALAH**

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo?

### C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo
2. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

### D. MANFAAT PENELITIAN

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi wawasan dan ilmu pengetahuan pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum ekonomi syariah terkait dengan praktik makelar jual beli serta kualitas barang. Pada sisi lain, hasil penelitian ini juga dapat digunakan mengembangkan teori yang telah ada, dan dapat digunakan untuk melanjutkan penelitian selanjutnya dengan tema yang serupa di masa mendatang.

2. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi esensi bagi masyarakat dalam menggunakan jasa makelar khususnya makelar jual beli, sehingga masyarakat dapat melakukan usahanya sesuai ketentuan hukum Islam yaitu memenuhi rukun dan syarat serta menghindari praktik yang tidak sesuai dalam jual beli hukum Islam.

## E. TELAAH PUSTAKA

Peneliti telah mempelajari penelitian terdahulu dalam bentuk karya ilmiah skripsi yang telah dilakukan sebelumnya oleh peneliti terdahulu yang berguna sebagai tolak ukur dalam menentukan permasalahan dalam penelitian yang akan digunakan in, yaitu sebagai berikut :

Pertama Dimas Adityo Nughroho (IAIN Ponorogo, 2014). Dengan judul "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo". Skripsi tersebut membahas dalam praktek jual beli di Desa Nologaten, akad yang dilakukan dalam jual beli tersebut telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditetapkan oleh hukum Islam. Rukun dari jual beli yang berupa adanya *aqidayn* (subjek dan objek), *ma"qud 'alaih* (barang) dan sighthat (kesepakatan), telah terpenuhi. Begitu juga dengan persyaratan-persyaratan yang lain. Praktek jual beli bibit lele di Desa Nologaten, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo telah mengandung unsur ketidakpastian atau gharar dalam masalah penerapan penggunaan takaran dalam jual beli. Dengan sistem takaran yang dipraktekan tersebut, telah terdapat tiga bentuk dari empat klasifikasi tentang gharar, yaitu gharar pada kualitas, gharar pada kuantitas dan gharar pada harga. Meski sudah menjadi kebiasaan, penulis melihat hal tersebut sebagai *al-urf al-fasid* (tradisi yang rusak), karena unsur gharar tersebut dapat merugikan salah satu atau kedua belah pihak. Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini adalah perbedaanya penelitian sebelumnya membahas Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nogolaten membahas

tentang rukun dan syarat apakah sudah termasuk dalam hukum Islam apa belum. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peternakan ikan lele yang ada di Desa Semanding membahas tentang upah makelar. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori jual beli.<sup>4</sup>

Kedua Muhammad Wahyu Hidayat (IAIN Purwokerto, 2016). Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas” skripsi tersebut membahas tentang Pada praktik makelar jual beli motor bekas yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor dalam praktiknya melibatkan 4 (empat) pihak yaitu penjual, makelar dan pembeli, serta makelar pembantu sebagai pihak makelar yang ikut serta menjualkan motor bekas yang disebut dengan makelar yang dimakelarkan. Didalam pembicaraan antara penjual kepada makelar tetap yang diutarakan adalah tentang keadaan motor bekas terlebih dahulu, kemudian kualitas motor bekas, harga motor bekas, kelengkapan surat-surat dan garansi motor bekas serta upah yang diberikan kepada makelar. Setelah itu di lanjutkan dengan saling berikrar atau melakukan akad secara lisan antara kedua belah pihak untuk menjualkan motor bekas yang ada di Showroom Motor Bekas Nabil Motor. Dari akad tersebut makelar tetap mendapatkan upah dari keberhasilannya menaikkan harga jual motor bekas dari harga patokan yang diberikan penjual dan

---

<sup>4</sup> Dimas Adityo Nughroho, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo, *Skripsi* (IAIN Ponorogo, 2014)



tambahan upah yang diberikan oleh penjual secara sukarela. Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini adalah perbedaannya penelitian sebelumnya di Showroom Motor Bekas Nabil Motor membahas tentang akad. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peternakan ikan lele yang ada di Desa Semanding membahas tentang upah makelar. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori jual beli dan makelar<sup>5</sup>

Ketiga Gita Andriyani (UIN Raden Intan Lampung, 2019). Dengan judul “Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam” skripsi tersebut membahas tentang Praktik jual beli melalui perantara di Showroom Rico Surya, calon pembeli meminta makelar untuk dicarikan mobil yang diinginkannya, dalam pembicaraannya adalah tentang keadaan mobil terlebih dahulu, kualitas mesin mobil dan harga mobil, kemudian dengan saling berikrar dan melakukan akad antara kedua belah pihak untuk mencarikan barang yang dipesannya. Seorang makelar baik dalam menerima, mencarikan, dan mendapatkan mobil sampai memperoleh upah dari jasanya. Menurut hukum Islam praktik provisi makelar dalam jual beli mobil pada Showroom Rico Surya ini dinyatakan sah atau (dibenarkan) apabila ada transparansi dalam hal harga ataupun keuntungan yang diperoleh. Hanya saja dalam keuntungannya yang diperoleh makelar diluar kesepakatan dan persetujuan oleh pemilik dan atau pencari mobil (pembeli) menjadi ketidakjelasan atau kesamaran status hukumnya, karena

---

<sup>5</sup> Muhammad Wahyu Hidayat, Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Showroom Motor Bekas Nabil motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas, *Skripsi* (IAIN Purwokerto, 2016)

keuntungan itu diperoleh tanpa seizin pembeli dan atau pemilik mobil. Setiap pembeli memiliki hak khiyar ketika melihat atau mengetahui cacat dalam barang tersebut yang dimaksud dengan (*khiyar'aib*) yaitu hak untuk membatalkan atau melangsungkan kontrak bagi kedua belah pihak yang berakad apabila terdapat suatu cacat pada objek kontrak, dan mobil tersebut ternyata memiliki kecacatan yang diketahui dikemudian hari. Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini adalah perbedaannya penelitian sebelumnya di Showroom Rico Surya Mobil Antasari Bandar Lampung. sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang peternakan ikan lele yang ada di Desa Semanding. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori jual beli dan makelar.<sup>6</sup>

Keempat Imam Safarizali. (IAIN Salatiga, 2019). Dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang)”. Sekripsi tersebut membahas tentang Praktik upah makelar yang terjadi di Desa Bancak adalah upah makelar dapat ditentukan pada awal kesepakatan antara makelar dengan penjual atau makelar dengan pembeli, seperti pada saat menentukan harga dan terjadinya patokan harga dari penjual atau pembeli. Ada pula upah makelar terjadi atas sukarela dari penjual atau pembeli, dalam arti penambahan upah dari prosentase sebelumnya ataupun tidak ada prosentase khusus. Dalam Islam telah di jelaskan bahwa

---

<sup>6</sup> Gita Andriyani, Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam, (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

mengambil keuntungan jasa atas pekerjaannya itu diperbolehkan, dengan kejujuran menunjukkan kepada seorang konsumen maupun kepada seorang penjual orang yang akan menyewa barangnya, dari masyarakat. Hukum dalam praktik makelar dengan mengambil keuntungan berlebih yang terjadi di Dusun Gunung Jayan Desa Bancak Kecamatan Bancak Kabupaten Semarang adalah tidak boleh karena ada unsur kebohongan dari pihak makelar dengan mengatakan 10 juta kepada pembeli, padahal penjual menjual 9 juta. Oleh karena itu bisa disimpulkan jika praktik makelar jual beli ini merupakan praktik makelar jual beli yang sifatnya gharar dan itu artinya praktik makelar jual beli motor bekas ini haram. Perbedaan dan persamaan dari penelitian ini adalah perbedaannya penelitian sebelumnya membahas tentang keuntungan makelar sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang upah makelar. Persamaan dari penelitian ini adalah menggunakan teori jual beli dan makelar.<sup>7</sup>

Kelima Yitna. Yuono (IAIN Salatiga, 2016). Dengan judul “Transaksi jual beli hewan ternak melalui makelar ditinjau dari hukum islam studi kasus di pasar hewan muntilan kabupaten magelang”. Skripsi tersebut membahas tentang Praktek makelar dalam proses jual beli hewan ternak di pasar Muntilan memiliki tiga unsur yaitu. Sebagai perantara penjual dan pembeli, mencarikan hewan bagi pembeli, dan menjualkan hewan bagi penjual. Untuk fungsinya sendiri dari seorang makelar adalah

---

<sup>7</sup> Imam Safarizali, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang), *skripsi* (IAIN Salatiga, 2019).

untuk mempermudah transaksi dan menghemat waktu bagi penjual atau pembeli. Sedangkan faktornya mempermudah akses pencarian barang, bersifat hati-hati agar terhindar dari unsur penipuan. Menurut hukum Islam menjual hewan menyewa makelar untuk mengucapkan satu dua patah kata dari pandangan beberapa wajah (pendapat/*Qaul* yang berlaku) sekalipun berupa ijab dan qabul dan sekaligus melariskan dagangan, karena satu dua patah kata itu tidak ada harganya. Seorang makelar dalam menawarkan kepada pembeli biasanya lebih tinggi dari harga awal. Dengan maksud makelar mencari untung dalam transaksi dan sebagai upah makelar. Yang demikian hanya diketahui oleh pihak penjual dan makelar. Terkadang ada pihak yang merasa dirugikan dan itu termasuk *medzolimi* pembeli maka transaksi tersebut bisa dikatakan mengandung unsur riba. Perbedaan dan persamaan dari skripsi ini adalah masalah yang diteliti berbeda, penelitian sebelumnya membahas tentang akad jual beli makelar sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti membahas tentang kualitas barang dan upah makelar. Persamaan penelitian ini adalah sama menggunakan teori jual beli dan makelar.<sup>8</sup>

## F. METODE PENELITIAN

### 1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu suatu penelitian yang

---

<sup>8</sup> Yitna Yuono, Transaksi jual beli hewan ternak melalui makelar ditinjau dari hukum islam studi kasus di pasar hewan muntilan kabupaten magelang, *Skripsi* (IAIN Salatiga, 2016), 79

dilakukan dalam kancah kehidupan yang sebenarnya, dapat juga diartikan meneliti dan menemukan informasi seluas-luasnya tentang variabel yang bersangkutan, variabel yang dimaksud ini yaitu berupa teori dan fakta yang mengandung masalah dan memerlukan penjelasan.<sup>9</sup> Penelitian ini dilakukan pada peternak ikan lele pada saat penjualan ikan lele di Desa Semanding' Kecamatan Kauman, Kabupaten Ponorogo. Penelitian ini berupaya untuk mendapatkan informasi-informasi yang berkenaan dengan praktik kerjasama langsung dari sumbernya yang berada di lapangan. Penelitian ini dilakukan dengan cara mencari data secara langsung dengan melihat objek yang diteliti dengan peneliti sebagai subjek penelitian, dengan memilih orang-orang tertentu yang sekiranya dapat memberikan data yang penulis butuhkan.

## **2. Kehadiran Peneliti**

Sesuai dengan pendekatan dalam penelitian ini yaitu pendekatan kualitatif, maka kehadiran peneliti dilapangan diperlukan secara optimal dan sangat penting. Peneliti sekaligus merupakan perencana, pelaksana, pengumpul data, analisis, penafsir data dan pada akhirnya peneliti menjadi pelapor hasil penelitiannya. Kehadiran peneliti bertujuan untuk memperoleh data yang sebenarnya dari objek penelitian atau untuk menemukan dan mengeksplorasi segala sesuatu yang berkaitan dengan fokus penelitian melalui metode wawancara dan observasi.

---

<sup>9</sup> Aji Damanuri, *Metodologi Penelitian Muamalah* (Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2010), 6

Dalam penelitian ini peneliti adalah sebagai pengamat penuh, yang diketahui informan sebagai subjek penelitian untuk memperoleh data seperti penetapan upah makelar dan kualitas ikan lele melalui wawancara. Peneliti juga hadir dilapangan sejak diizinkan melakukan penelitian, yaitu dengan mendatangi lokasi penelitian pada waktu tertentu untuk memperoleh data penelitian. Penelitian akan dilakukan dengan wawancara dan observasi kepada para informan.

### **3. Lokasi Penelitian**

Lokasi atau daerah yang peneliti teliti berkaitan dengan pemilihan tempat yang berhubungan dengan situasi masalah yang akan diteliti. Lokasi dalam penelitian ini ada 4 usaha peternakan ikan lele yang berada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo peneliti berfokus pada 1 peternakan milik Bapak Supri. Alasan peneliti memilih usaha peternakan ikan lele milik Bapak Supri yaitu sistem kerja makelar yang ada dipeternakan Bapak Supri sebagai perantara, sedangkan 3 peternakan lainnya sistem makelar di peternakan sebagai pembeli.

### **4. Data Penelitian dan Sumber Data**

#### **a. Data**

Adapun data dalam pembahasan skripsi ini adalah tentang jual beli ikan lele melalui makelar. Peneliti dalam melakukan penelitian ini membutuhkan beberapa data yang berkaitan dengan:

- 1) Data terkait pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.
- 2) Data terkait upah makelar pada jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

b. Sumber Data

1) Data Primer

Sumber data primer yaitu hasil-hasil penelitian atau tulisan karya peneliti atau teoritis yang orisinal.<sup>10</sup> Data primer adalah pihak-pihak yang berhubungan dengan penelitian yaitu para peternak ikan lele, makelar, pembeli yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari buku-buku, dokumen-dokumen dan sumber lain yang berhubungan dengan masalah yang diteliti untuk memperkuat penelitian dan melengkapi informasi yang telah dikumpulkan melalui wawancara dengan para peternak ikan lele dan makelar. Data ini merupakan pelengkap yang nantinya secara tegas dikorelasikan dengan data primer, antara lain dalam wujud buku, jurnal dan majalah. Sumber data sekunder yang diperoleh dengan

---

<sup>10</sup> Ibnu Hadjar, *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 83

mengadakan studi kepustakaan dengan masalah yang diteliti. Dokumen yang dimaksud yaitu buku, literatur, informasi-informasi yang diakses melalui internet yang berkaitan dengan penelitian ini sehingga bisa dijadikan bahan acuan dan bisa digunakan untuk menyelesaikan masalah yang peneliti angkat.<sup>11</sup>

## 5. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah suatu prosedur yang sistematis dan standar untuk memperoleh data yang diperlukan. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data yang akan digunakan peneliti adalah :

### a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang mewawancarai. Percakapan dalam wawancara dilakukan oleh dua pihak, yakni pewawancara (*Interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Penelitian ini melibatkan beberapa pihak yang akan diwawancarai yaitu makelar, peternak ikan lele, pembeli. Tujuan dilakukan wawancara pada penelitian kualitatif yaitu untuk memperoleh informasi detail dan mendalam terkait topik penelitian. Hasil wawancara sebaiknya dicatat agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengingat.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekamto, *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1999), hlm.12

<sup>12</sup> Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), 57–58



b. Observasi

Observasi adalah suatu aktivitas yang memperhatikan sesuatu dengan menggunakan penglihatan, pendengaran, pengecap. Peneliti melakukan pengamatan secara langsung pada objek penelitian yakni mengamati praktik jual beli ikan lele melalui makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang penting, Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara.<sup>13</sup>Dokumentasi dalam penelitian ini yaitu foto lokasi penelitian dan data penelitian di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.

## 6. Analisis Data

Setelah data-data terkumpul kemudian diolah secara sistematis sesuai dengan sasaran permasalahan, dalam hal ini dianalisis secara deskriptif kualitatif berupa kata-kata, tulisan atau lisan orang-orang yang berperilaku yang dapat dimengerti dan menggunakan pendekatan berfikir induktif yaitu cara berfikir berangkat dari fakta-fakta, peristiwa

---

<sup>13</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta 2015), 240

yang kongkrit, kemudian dari fakta-fakta yang khusus dan kongkrit tersebut ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum.<sup>14</sup>

## 7. Pengecekan Keabsahan Data

Data yang telah diperoleh, kemudian dilakukan pengecekan keabsahan data oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan teknik triangulasi yaitu peneliti akan menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Teknik ini dapat dicapai salah satunya dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara, kemudian dilakukan observasi kembali. Dalam penelitian ini peneliti akan menggunakan triangulasi sumber yang mengumpulkan data dari makelar, peternak ikan lele, dan pembeli. Triangulasi teknik yaitu dengan menggunakan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi.

## G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah dalam memahami hasil penelitian ini, Pembahasan dalam penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Adapun sistematika pembahasannya adalah:

### BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini merupakan pola dasar dalam memberikan gambaran secara umum dari seluruh skripsi yang melatarbelakangi

---

<sup>14</sup> Lexy L. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001), 3.

penulisan skripsi ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi sub bab : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Sehingga pada bab ini sangat penting untuk diadakan penulisan karya tulis ini dan kemudian penulis beri bab “Pendahuluan”

**BAB II : PENGERTIAN *SAMSARAH* (MAKELAR) DAN JUAL BELI DALAM ISLAM**

Pada bab kedua ini akan diuraikan tentang pengertian *samsarah* /makelar dan jual beli dalam pandangan hukum Islam yang berisi tentang pengertian, dasar hukum, rukun dan syarat dalam Islam.

**BAB III : PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE MELALUI MAKELAR DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab ketiga ini akan diuraikan tentang gambaran umum peternakan ikan lele dan pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar serta upah makelar pada jual beli ikan lele.

**BAB IV : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN LELE MELALUI MAKELAR DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**

Pada bab keempat, membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar dan membahas mengenai upah makelar pada jual beli ikan lele menurut hukum Islam.

#### BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini yang memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi.



## BAB II

### MAKELAR (*SAMSARAH*) DALAM *FIQH MUAMALAH*

#### A. Makelar (*Samsarah*)

##### 1. Pengertian Makelar (*Samsarah*)

*Samsarah* merupakan bentuk pekerjaan keperantaraaan yang berasal dari bahasa Parsi yang terintegrasi kedalam bahasa Arab. *Samsarah* sendiri memiliki pengertian perantara antara penjual dengan pembeli untuk melangsungkan jual beli. Menurut *Sayyid Sabiq* perantara (*samsarah*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melancarkan transaksi jual-beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.<sup>1</sup>

Menurut Hamzah Yakub, *samsarah* (makelar) adalah pedagang perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko, dengan kata lain makelar (*samsarah*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jadi pengertian di atas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah

---

<sup>1</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 12, (Bandung: PT Al Ma'arif, 1987), 15

disepakati sebelum terjadinya akad kerja sama<sup>2</sup>. Sedangkan *simsār* adalah nama untuk pelaku *samsarah*. Pekerjaan makelar menurut pandangan Islam adalah termasuk akad *Ijarah*, yaitu menyewa tenaga makelar selain akad *Ijarah*, pekerjaan makelar juga dapat termasuk ke dalam akad, *ju'alah* yaitu upah atau gaji yang diberikan kepada seseorang karena orang tersebut mengerjakan atau melaksanakan suatu pekerjaan tertentu, ataupun akad *wakalah*, yaitu pendelegasian suatu tindakan hukum kepada orang lain yang bertindak sebagai wakil (pelimpahan kekuasaan), adapun hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang dan antara makelar dengan calon pembeli, tergantung dengan sistem kerja yang telah disepakati oleh pihak-pihak yang terkait.

Definisi *simsār* yang dijelaskan oleh *Sayyid Sabiq* yaitu pihak sebagai perantara diantara pihak pembeli dengan pihak penjual untuk melancarkan transaksi perjanjian jual beli. *Simsār* berkedudukan sebagai penengah dari transaksi yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Profesi ini bertugas menengahi antara penjual dengan pembeli untuk mencapai kepentingannya masing-masing. Artinya, makelar atau *simsār* diberikan mandat untuk menunjukkan sebuah jalan pada suatu pihak untuk mencarikan maupun menjualkan barang bagi yang membutuhkan kemudian diberikan upah atas usahanya tersebut.

---

<sup>2</sup> Hamzah Yakub, Kode Etik Dagang Menurut Islam: *Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomian*, (Bandung: CV Diponegoro, 1992), 269.

Apabila penjual dan pembeli terikat dalam perjanjian, maka makelar pun memiliki wewenang dalam mengadakan perjanjian atas biaya orang lain.<sup>3</sup>

Keberadaan seorang *simsār* tergantung pada aturan persyaratan atau ketentuan yang sesuai dengan keberlakuan hukum. Hukum Islam telah memberikan keabsahannya terhadap bentuk kerja sama makelar selama transaksi yang dilakukan tidak menyimpang dari ketentuan dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Transaksi ini pun juga wajib dilandaskan pada unsur tolong menolong dan saling memberikan manfaat. Sebab setiap apapun yang dilakukan oleh seseorang atas pekerjaan tidak terlepas pula dari bantuan dan pertolongan orang lain dengan cara memberikan upah sebagai imbalan dari manfaat dan pengaruh Makelar sebagai pihak ketiga berhak memperoleh imbalan setelah ia berhasil mempertemukan pihak pembeli dengan pihak penjual dalam transaksi jual beli yang disepakati. Imbalan tersebut diperoleh dari pihak yang menggunakan fasilitas makelar dengan memenuhi ketentuan sesuai hukum Islam.<sup>4</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Makelar (*Samsarah*)

Di dalam istilah fikih dikenal dua istilah yang saling berdampingan dan berkaitan yaitu istilah syarat dan rukun. Meskipun kedua istilah ini sering digandengkan dan diartikan sebagai sesuatu

---

<sup>3</sup> Ahmad Sarwat, *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2018), 95

<sup>4</sup> Iwan Permana, *Hadist Ahkam Ekonomi*, (Jakarta: Amzah, 2020), 69

yang sama-sama harus dipenuhi dalam sebuah perbuatan namun kedua istilah ini memiliki perbedaan. Syarat adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah perbuatan namun tidak menjadi bagian dari perbuatan tersebut (di luar dari perbuatan). Sedangkan rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi dalam sebuah perbuatan dan menjadi bagian dari perbuatan itu sendiri. Rukun merupakan sendi atau dasar untuk melakukan sesuatu yang menentukan sah tidaknya suatu pekerjaan atau ibadah.<sup>5</sup> Para *fuqaha* menyebutkan bahwa rukun merupakan sesuatu yang menjadikan tegaknya dan adanya sesuatu sedangkan ia bersifat internal dari sesuatu yang ditegakkan. Untuk sahnya aqad *samsarah* harus memenuhi beberapa rukun yaitu:

a. Makelar dan pemilik harta.

Untuk melakukan hubungan kerja sama ini, maka harus ada agen (penengah) dan pemilik harta supaya kerja sama tersebut berjalan lancar. Seorang *simsâr* harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka dan tidak melakukan penipuan dan bisnis yang haram dan yang *syubhat*. Dia juga berhak menerima imbalan setelah berhasil memenuhi akadnya, sedangkan pihak yang menggunakan jasa *simsar* harus segera memberikan imbalannya.

b. Jenis transaksi yang dilakukan dan kompensasi.

Jenis transaksi yang dilakukan harus diketahui dan bukan

---

<sup>5</sup> Ghufran A. Masadi, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm.78



barang yang mengandung maksiat dan haram, juga nilai kompensasi (upah) harus diketahui terlebih dahulu supaya tidak terjadi salah paham. Jumlah imbalan yang harus diberikan kepada *simsār* adalah menurut perjanjian. Apabila jumlah imbalannya tidak ditentukan dalam perjanjian, maka hal ini dapat dikembalikan kepada adat-istiadat yang berlaku di masyarakat.

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak yang dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 29 bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan. Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.
3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya.

Adapun Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudarat dan mengandung kezaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudarat dan mengandung kezaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.<sup>6</sup>
3. Dasar Hukum Makelar (*Samsarah*)

Makelar merupakan profesi yang banyak manfaatnya untuk masyarakat terutama bagi para produsen, konsumen dan bagi makelar itu sendiri. Profesi ini dibutuhkan oleh masyarakat sebagaimana profesi-profesi yang lain, karena ada sebagian masyarakat yang sibuk sehingga tidak bisa mencari sendiri barang yang dibutuhkan, maka dia memerlukan makelar untuk mencarikannya. Sebaliknya, sebagian masyarakat yang lain ada yang mempunyai barang dagang, tetapi dia tidak mengetahui bagaimana cara menjualnya, maka membutuhkan makelar untuk memasarkan dan menjualkan barang dagangannya. Makelar dibolehkan dalam Islam dengan syarat-syarat tertentu.

---

<sup>6</sup> Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-fatwa jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 124.

الَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَاقِهِ وَيَقْطَعُونَ مَا  
 أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَنْ يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ أُولَئِكَ هُمُ  
 الْخَسِرُونَ

Artinya : Orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah (perjanjian) itu diteguhkan, memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan (silaturahmi), dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. (Al-Baqarah (2) : 27)<sup>7</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ  
 كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Surah An-Nisa" (4) : 29)<sup>8</sup>

Keabsahan hukum dari *samsarah* datang dari beberapa pendapat para ulama sebagai berikut:

a. Ulama *Madzhab Syafi'i*

Ulama *Syafi'i* membolehkan mengambil upah atas jasa yang dilakukan, karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang

<sup>7</sup> Al-Baqarah, 2:27

<sup>8</sup> Al-Quran, 4: 29

diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula.<sup>9</sup> Memberikan keabsahannya terhadap praktik makelar yanāg didasarkan pada akad *ju'alah* dengan menyerahkan upah kepada seseorang telah melaksanakan suatu pekerjaan yang dipersyaratkan kepadanya. Boleh suatu pekerjaan tidak dipersyaratkan karena tidak terdapat sejumlah upah imbalan bagi pekerja kecuali melalui izin pihak yang menyerahkan pekerjaan dan tidak ada hak upah bagi pekerja kecuali jika ia sudah mengerjakan kewajibannya. Hal ini pula diperbolehkan bagi kedua belah pihak yang akan membatalkan kontrak sebelum melakukan pekerjaan yang disepakati dan apabila pekerjaan telah diselesaikan akad bagi pihak yang menyerahkan pekerjaan dilarang membatalkan akad tersebut. Pembatalan boleh dilakuka setelah upah imbalan telah diberikan kepada pihak yang mengerjakan.

b. Ulama *Madzhab Hanafi*

Haram dilakukan praktik makelar apabila tujuannya untuk memonopoli harga menjadi lebih mahal dari biasanya di saat harga komoditi tertentu mulai jarang ditemui di pasaran. Hal ini disamakan dengan ikhtikar atau *monopolist rent-seeking*. Sebab dalam praktik ikhtikar sendiri diharamkan karena mengambil keuntungan yang lebih banyak dari keuntungan normal dengan cara menjual lebih sedikit barang untuk harga yang lebih tinggi.

---

<sup>9</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2010), 120.

Ikhtikar hanya akan merusak mekanisme pasar, menghentikan keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh orang lain serta menghambat proses distribusi harta kekayaan diantara sesama manusia.

c. Ulama *Madzhab Maliki*

Ulama *Mailikiyah* memperbolehkan adanya *samsarah* dengan syarat tidak ada penentuan waktu, penetapan jumlah imbalan telah diketahui, serta tidak boleh menerima upah kecuali telah selesai pekerjaan yang diberikan. Jika disyaratkan kontan maka akadnya gharar. Seseorang diperbolehkan mengakadkan sesuatu yang tidak ditentukan seperti memberikan imbalan apabila menemukan sebuah barang yang hilang, sebagaimana yang diungkapkan dari pendapat Imam *Syafi'i* atas dasar Al-Quran surat Yusuf ayat 72.

d. Ulama *Madzhab Hambali*

Mayoritas ulama *Hambali* mengharamkan menemui dan membeli dari mereka dan membiarkan mereka menjual barang-barang perniagaan mereka sendiri kepada masyarakat. Makelar atau *samsarah*, yaitu transaksi yang dilaksanakan atas dasar perolehan kemanfaatan yang akan diperoleh dari orang lain dengan diberikan suatu imbalan yang telah ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama. Beberapa ulama seperti *Imam Bukhari, Ibnu Abbas, Atha, Ibrahim, dan Ibnu Sirin* mengungkapkan bahwa

transaksi yang melibatkan makelar atau *samsara* ini diperbolehkan dalam syariat Islam selama memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Syarat-syarat tersebut terdiri dari

1. Terdapat kejelasan perjanjian di antara kedua belah pihak (QS, Al-Nisa<sup>ˆ</sup>: 29)
  2. Kemanfaatan dari objek akad dapat diketahui dan dapat diserahkan
  3. Objek akad bukan berasal dari hal-hal yang menyimpang dari hukum Islam, seperti mengandung haram atau maksiat.<sup>10</sup>
4. Pandangan Hukum Islam Terhadap Makelar (*Samsarah*)

Makelar dalam bahasa Arab disebut sebagai *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>11</sup> Lebih lanjut *samsarah* adalah kosakata bahasa Persia yang telah diadopsi menjadi bahasa Arab yang berarti sebuah Profesi dalam Menengahi dua kepentingan atau pihak yang berbeda dengan Kompensasi berupa upah (*ujrah*) dalam menyelesaikan suatu transaksi.

Secara umum *samsarah* adalah perantara perdagangan (orang yang menjualkan barang dan mencarikan pembeli), atau perantara antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli.<sup>12</sup> *Al- simsār* (jamak

---

<sup>10</sup> Fauzi Muhammad, Baharuddin Ahmad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, (Jakarta: Kencana, 2021), hlm. 109.

<sup>11</sup> Masyfuk Zuhdi, *Masailul Fiqhiyah*, (Jakarta: CV Haji Masagung, 1993), 122.

<sup>12</sup> M. Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003), 289

dari *Al-samsarah*) adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga dikenal sebagai *al-dallah*. *Al-Simsarah* dari Bahasa Arab, yang berarti juga tiga *dallah* yang baik yaitu orang yang mahir. Pedagang juga dikatakan *al-samsarah* yang pada masa sebelum Islam tetapi Rasul menyebut mereka *al-tujjar*.<sup>13</sup>

Menurut *Sayyid Sabiq* perantara (*samsarah*) adalah orang yang menjadi perantara antara pihak penjual dan pembeli guna melangkahakan transaksi jual beli. Dengan adanya perantara maka pihak penjual dan pembeli akan lebih mudah dalam bertransaksi, baik transaksi berbentuk jasa maupun berbentuk barang.<sup>14</sup>

Menurut Hamzah Yakub *samsarah* (makelar) adalah pedagang. Perantara yang berfungsi menjualkan barang orang lain dengan mengambil upah tanpa menanggung resiko. Dengan kata lain makelar (*simsār*) adalah penengah antara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Jadi pengertian diatas dapat disederhanakan, *samsarah* adalah perantara antara biro jasa makelar dengan pihak yang memerlukan jasa mereka untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad.<sup>15</sup>

*Simsār* adalah sebutan bagi orang yang bekerja untuk orang lain dengan upah baik untuk keperluan untuk menjual maupun membelikan.

---

<sup>13</sup> Abdullah Bin Muhammad Ath-Thayyar, *et al. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009), 81

<sup>14</sup> *Ibid*, 15

<sup>15</sup> *Ibid*, 269

Sebutan ini juga layak dipakai untuk orang yang mencarikan (menunjukkan) orang lain sebagai patnernya sehingga *simsār* tersebut mendapat komisi dari orang lain yang menjadi patnernya. *Al-simsār* (jamak dari *samsarah*) adalah perantara antara penjual dan pembeli, atau pedagang perantara yang bertindak sebagai penengah antara penjual dan pembeli, yang juga disebut sebagai *al-dallah* (petunjuk).

Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah atau yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama.

#### 5. Fungsi Makelar (*Samsarah*)

Pada kehidupan sehari-hari sering sekali seseorang meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakannya sendiri. Misalnya dalam hal melakukan jual beli seperti tanah, rumah dan kendaraan. Baik karena tidak adanya waktu untuk melakukan itu atau tidak memiliki keahlian untuk memasarkan barangnya, oleh karena itu seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukannya, dalam hal ini disebut makelar.

Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan.<sup>16</sup> Dalam

---

<sup>16</sup> Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, (Jakarta: Bina Ilmu, 1993), 357.



kehidupan sehari-hari sering sekali seseorang meminta bantuan orang lain untuk mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dikerjakannya sendiri. Misalnya dalam hal melakukan jual beli seperti tanah, rumah dan kendaraan. Baik karena tidak adanya waktu untuk melakukan itu atau tidak memiliki keahlian untuk memasarkan barangnya. Oleh karena itu, seseorang memerlukan bantuan orang lain untuk melakukannya dalam hal ini disebut makelar.

Makelar mempunyai fungsi sebagai seseorang yang menjalankan mandate yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk menjualkan atau mencarikan barang yang dibutuhkan oleh para pemakai jasa makelar dengan menerima upah atas usahanya atau provisi pesanan (*order*). Selain itu makelar juga berfungsi untuk mengadakan perjanjian-perjanjian atau pesanan atas biaya orang lain, tetapi perbuatan-perbuatan ini dilakukan juga oleh seorang pesuruh dan dengan sendiri juga oleh seseorang makelar.

Setiap melakukan pekerjaan seseorang memerlukan bantuan dan pertolongan orang lain dengan dasar upah dalam bekerja dengan demikian bahwa oara makelar sangatlah besar bermanfaat dan pengaruhnya dalam bertransaksi terhadap suatu barang yang bernilai dengan memasarkan barang hak milik orang lain pada orang lain dengan kata lain bahwa makelar adalah salah satu profesi yang menguntungkan

dalam proses penjualan barang tertentu milik orang lain.<sup>17</sup>

## B. Jual Beli

### 1. Pengertian Jual Beli

Dalam bahasa arab kata jual (*al-bay'*) dan kata beli (*sharayih*) merupakan dua kata yang berlawanan artinya, akan tetapi orang Arab biasa menggunakan ungkapan jual beli dengan satu kata, yaitu jual beli (*al-bay'*) secara bahasa artinya memindahkan hak milik terhadap benda dengan akad saling mengganti. *Muamalah* dalam Islam mempunyai posisi dan peran sangat signifikan, karena merupakan bagian penting dari hidup dan kehidupan manusia. *Muamalah* sangat menentukan keberlangsungan hidup manusia dan kehidupan masyarakat. Jual beli sebagai bagian dari muamalah mempunyai dasar hukum yang jelas. Baik dari Al-Quran, Sunnah dan telah menjadi *ijma'* ulama dan kaum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar muamalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong-menolong sesama manusia.<sup>18</sup>

Jual beli merupakan akad yang paling umum dilakukan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kehidupannya masyarakat tidak akan bisa lepas dari akad ini. Hanya dengan memperhatikan saja kita dapat mengambil pengertian bahwa jual beli itu merupakan suatu proses tukar menukar kebutuhan antara satu orang dengan orang yang

---

<sup>17</sup> Chirstine S. T. Kansil, *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 44.

<sup>18</sup> Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 2016), 22.

lain. Jual beli menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.<sup>19</sup>

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan tukar menukar harta secara suka sama suka atau peralihan pemilikan dengan cara penggantian menurut bentuk yang dibolehkan. Adapun jual beli menurut terminologi, para ulama berbeda pendapat dalam mendefinisikannya, antara lain :

- a. Menurut ulama *Asy-Syafi'i* : jual beli adalah pertukaran barang dengan barang lainnya.
- b. Menurut ulama *Maliki* : jual beli adalah untuk seluruh satuannya bai" (jual beli), yang mencakup akad *sharaf*, salam dan lain sebagainya.
- c. Menurut ulama *Hambali* : jual beli adalah Saling menukar harta dengan harta dalam bentuk pemindahan milik dan pemilikan.
- d. Menurut ulama *Hanafi* : jual beli adalah pertukaran harta (benda) dengan harta berdasarkan cara khusus (yang dibolehkan).
- e. Menurut *Imam Nawawi* dalam *Al-Majmu* : jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk kepemilikan.

---

<sup>19</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta; Balai Pustaka, 2005, 478.

- f. Menurut *Ibnu Qudamah* dalam kitab *mugni* : jual beli adalah pertukaran harta dengan harta untuk saling menjadikan milik.<sup>20</sup>

Secara terminologi, jual beli diartikan dengan “tukar-menukar harta secara suka sama suka” kata tukar-menukar atau peralihan pemilikan dengan penggantian mengandung maksud yang sama, bahwa kegiatan mengalihkan hak dan pemilikan itu berlangsung secara timbal balik atas dasar kehendak dan keinginan bersama.<sup>21</sup>

## 2. Rukun dan Syarat Jual Beli

Jual beli merupakan suatu akad dan dipandang sah oleh *syara'*, Dalam menetapkan rukun jual beli, diantara para ulama terjadi perbedaan pendapat. Menurut *ulama Hanafiah*, rukun jual beli adalah ijab dan qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Dengan demikian apapun jenis dan obyek jual beli harus memenuhi rukun syarat menurut *syara'*. Adapun rukun dan syarat-syarat jual beli, yaitu:

Adapun rukun jual beli menurut jumhur ulama yaitu:

- a. Penjual (*bai'*)
- b. Pembeli (*mustari*)
- c. Ijab dan qabul (*shigat*)
- d. Nilai tukar pengganti barang

<sup>20</sup> Rachmad Syafe'I, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 73.

<sup>21</sup> Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2010), 193.

Dalam suatu perbuatan jual beli, dari ke empat rukun ini hendaklah dipenuhi, sebab apabila salah satu rukun tidak dipenuhi, maka perbuatan tersebut tidak dikategorikan sebagai perbuatan jual beli. Terkait dengan ijab dan qabul adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, *lafadh* ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Ijab dan qabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan diantara kedua belah pihak. *Lafadh* atau ijab-qabul, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan. Pada dasarnya ijab dan qabul dilakukan dengan lisan, tetapi kalau tidak mungkin, misalnya bisu atau yang lainnya boleh ijab qabul dengan surat menyurat yang mengandung arti ijab dan qabul. Kerelaan ini dapat dilihat saat akad berlangsung yang mana ijab qabul harus diucapkan secara jelas dalam transaksi yang mengikat kedua belah pihak, seperti akad jual beli, sewa menyewa dan akad nikah<sup>22</sup>

Secara umum tujuan adanya semua syarat tersebut antara lain untuk menghindari pertentangan diantara manusia, menjaga kemaslahatan orang yang sedang akad, menghindari jual beli *gharar* (terdapat unsur penipuan) dan lain-lain. Jika jual beli tidak memenuhi syarat terjadinya akad, akad tersebut batal. Jika tidak memenuhi syarat sah, menurut ulama hanafiyah akad tersebut *fasid*.

---

<sup>22</sup> T.M. Hasby Ash Shiddieqy, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974, 27.

Menurut *Jumhur Ulama*, bahwa syarat jual beli sesuai dengan rukun jual beli yang telah disebutkan diatas. Agar dalam suatu jual beli dapat disebut sah selain memenuhi rukun juga harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

a. Syarat bagi orang yang melakukan akad antara lain:

- 1) Berakal sehat
- 2) *Baligh* / dewasa
- 3) Syarat yang terkait dengan ijab dan qabul
- 4) Syarat yang diperjual belikan

b. Syarat-syarat yang terkait dengan barang yang diperjualbelikan sebagai berikut:

- 1) Barangnya bersih, yang dimaksud adalah barang yang diperjual belikan bukanlah benda yang dikualifikasikan sebagai benda najis atau yang diharamkan seperti arak, anjing, babi, dan yang lainnya.
- 2) Dapat dimanfaatkan yang dimaksud adalah tentunya sanga relatif sebab pada hakikatnya seluruh barang yang dijadikan sebagai objek jual beli merupakan barang yang dapat dimanfaatkan barangnya seperti untuk dikonsumsi, dinikmati keindahannya, dinikmati suaranya serta digunakan untuk keperluan yang bermanfaat.
- 3) Milik orang yang melakukan akad maksudnya bahwa orang yang melakukan jual beli sesuatu barang adalah pemilik sah

barang tersebut telah mendapat ijin dari pemilik sah barang tersebut.

- 4) Mampu menyerahkan maksudnya bahwa penjual sebagai pemilik atau kuasa dapat menyerahkan barang yang dijadikan sebagai objek jual beli sesuai dengan bentuk dan jumlah yang diperjanjikan pada waktu penyerahan barang kepada pembeli.
- 5) Mengetahui apabila dalam suatu jual beli keadaan barang dan jumlah harganya tidak diketahui maka perjanjian jual beli tidak sah sebab bisa jadi perjanjian tersebut mengandung unsur penipuan.
- 6) Barang yang diakadkan berada di tangan.
- 7) Menyangkut perjanjian jual beli atas suatu barang yang belum berada ditangan itu dilarang sebab bisa jadi barang tersebut rusak atau tidak dapat diserahkan sebagaimana telah diperjanjikan.

### 3. Dasar Hukum Jual Beli

Manusia tidak dapat hidup tanpa kegiatan jual beli maka Islam menetapkan kebolehan nya sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an, diantara dasar hukum disyari'atkan jual beli adalah:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي  
يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكِ بَانَهِمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ

مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ  
 مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ  
 عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan (mengambil) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Q.S. Al-Baqarah ( 2 ):275)<sup>23</sup>

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ  
 تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ  
 اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4):29)<sup>24</sup>

Dari kedua ayat diatas dapat kita pahami bahwa jelas sekali kegiatan jual beli memiliki landasan hukum *syar'i* yang sangat kuat.


Pada dasarnya jual beli itu selalu sah apabila dilakukan atas dasar suka

<sup>23</sup> Al-Qur'an, 2:275

<sup>24</sup> Al-Qur'an, 4:29



sama suka diantara keduanya, adapun asas suka sama suka ini menyatakan bahwa setiap bentuk muamalah ada kerelaan antar para pihak harus berdasarkan kerelaan masing-masing, maupun kerelaan dalam arti menerima atau menyerahkan harta yang dijadikan obyek perikatan muamalah lainnya. Di dalam jual beli terdapat manfaat atau urgensi sosial, apabila diharamkan maka akan menimbulkan berbagai kerugian. Riba adalah haram dan jual beli adalah halal. Jadi tidak semua akad jual beli adalah haram sebagaimana yang disangkakan oleh sebagian orang berdasarkan ayat di atas. Supaya usaha jual beli itu berlangsung menurut cara yang dihalalkan, maka harus mengikuti ketentuan yang telah ditentukan. Ketentuan itu disebut rukun dan syarat jual beli. Hal ini menunjukkan bahwa jual beli yang tidak diiringi dengan kerelaan dilarang Allah Swt.



### **BAB III**

#### **PRAKTIK JUAL BELI IKAN LELE MELALUI MAKELAR DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO**

##### **A. Sejarah Singkat Berdirinya Peternakan Ikan Lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**

Pendirian peternakan ikan lele dimulai sejak tahun 2018, dimana terdapat beberapa orang yang telah mendirikan peternakan ikan lele di Desa Semanding. Peternak tersebut memiliki macam-macam persepsi masing-masing guna untuk membangun perekonomian umat yang madani dibawah Ridho Allah SWT, karena Allah tidak akan merubah keadaan ekonomi suatu bangsa hingga kita mau berusaha sekuat tenaga untuk mengubahnya. Dengan nama Allah kami mulai melangkah meskipun dengan merangkak, berjalan tertatih-tatih, jatuh bangun, itu lebih baik dari pada kita duduk bermenung menunggu perubahan yang tidak jelas.

Suatu kewajiban bagi kita untuk merubah taraf ekonomi kearah yang lebih baik dari keterpurukan, karena kemiskinan itu akan menyeret kepada kekafiran. Kita mulai hari ini dari kita sendiri, kalau tidak siapa lagi untuk merubahnya kondisi ekonomi umat pada taraf yang lebih baik. Allah menurunkan hujan untuk kesuburan bumi agar kita berfikir dan bekerja. Usaha peternakan ikan lele merupakan salah satu usaha yang berada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo. Usaha peternak ikan lele dikelola langsung oleh peternak. Tahun 2018, usaha peternakan ikan lele di Desa Semanding terdapat beberapa peternak yang memiliki usaha

peternakan ikan lele yakni Bapak Supri, Bapak Kateno, Bapak Ehsan, dan Bapak Jemari. Bapak Supri berdiri pada tahun 2018, Bapak Kateno berdiri pada tahun 2019, Bapak Ehsan berdiri pada tahun 2019, Bapak Jemari berdiri pada tahun 2020 kepemilikan peternakan ikan lele ini dirintis dari nol oleh peternak masing-masing.

Pada penelitian ini, peneliti berfokus meneliti peternakan kepemilikannya Bapak Supri. Peternakan ini bertempat di Jalan Kalimantan Desa Semanding yang berdiri sejak 11 september 2018. Sebelum memiliki peternakan ikan lele beliau pernah bekerja di korea dari tahun 2010 sampai 2015 dan pada akhirnya memutuskan untuk menjadi seorang peternak. Bahkan awal mula hasil panen ikan lele hanya bisa dijual kepasar secara sedikit sedikit dan di jual untuk melayani tetangga sekitar, namun sekarang sudah dapat berkembang menjualnya sampai keluar kota. Seiring dengan berjalannya waktu perkembangan penjualan ikan lele melesat tinggi. Saat ini beliau bisa mempunyai lahan kolam peternakan berjumlah 20 kolam ikan lele serta memiliki 5 karyawan tetap dengan ukuran kolam 5x4 meter setiap kolam terdapat 10 ribu ikan lele untuk pemilihan bibit yang bagus peternak harus memastikan bibit ikan lele bergerak lincah dan agresif, bibit tidak memiliki cacat atau luka ditubuhnya, bibit bebas dari penyakit dan bibit ikan lele berukuran ideal sekitar 5-7 cm. proses pemberian pakan ikan lele peternak memberi pakan 3 kali sehari yakni pada pukul 07.00, 17.00, 22.00 setiap harinya. Untuk masa panen ikan lele memiliki kriteria tertentu tergantung kualitas pertumbuhan ikan lele tersebut ikan lele dewasa siap panen adalah

yang berusia 90 hari atau 3 bulan, pada umur ini ikan lele biasanya memiliki panjang tubuh sekitar 9-12 cm. demikian cerita singkat berdirinya peternakan yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo.<sup>1</sup>

## **B. Praktik makelar dalam jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**

Untuk pemaparan sistem jual beli ikan lele melalui makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo, akan dijelaskan menurut narasumber, bahwa jual beli ikan lele melalui makelar merupakan akad yang berbentuk lisan, kedua belah pihak melakukan kesepakatan

Menurut Bapak Supri saat ditemui mengatakan bahwa kegiatan jual beli dengan menggunakan jasa makelar dilakukan karena terbatasnya waktu dan kemampuan bagi pihak penjual dalam hal ini adalah orang yang membutuhkan jasa makelar, dan dianggapnya lebih praktis dan mudah. Makelar dianggap lebih mengetahui pemasaran, sehingga disini akan dijelaskan mengapa penjual menggunakan jasa makelar dan bagaimana upah makelar itu sendiri.<sup>2</sup>

Menurut beberapa penduduk setempat, penggunaan jasa makelar adalah sudah menjadi hal biasa apalagi dalam penjualan yang bernilai tinggi. Karena makelar dianggap lebih mengetahui medan pemasaran dan pasaran. Tugas mereka adalah menjembatani antara pihak yang membutuhkan dan pihak yang ingin menjual barang atau penjual dan pembeli. Dalam hal ini tugas makelar adalah mencari bagi pihak yang pembeli atas apa yang

---

<sup>1</sup> Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

<sup>2</sup> Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

pembeli butuhkan, dan bagi penjual makelar adalah perantara dan menghubungkan atau mencarikan pembeli.

Dan selanjutnya menurut Bapak Sigit saat ditemui mengatakan bahwa faktor menggunakan jasa makelar antara lain adalah

1. Mempermudah kerja dari pada penjual, dalam hal ini makelar berlaku sebagai wakil.
2. Makelar dianggap lebih tau pasaran sehingga penjual percaya jika dia diwakilkan dan tidak akan ada unsur penipuan.
3. Lebih cepat mendapatkan pembeli.

Bisa jadi penjual tertipu dan mengalami kerugian karena tidak tahu harga pasaran, disini makelar juga bertugas wajib menanyakan jenis barang yang akan dijual, dari harga, maupun kualitas atau kekurangan dan kelebihan.<sup>3</sup>

### **C. Gambaran umum tentang pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**

Jual beli ikan lele menggunakan jasa makelar banyak terjadi di masyarakat, khususnya di Desa Semanding. Peternakan yang ada di Desa Semanding menjadi salah satu peternakan ikan lele yang banyak diminati, bahkan daya jual nya sudah mencapai lintas kota. Praktik jual beli ikan lele di Desa semanding ini banyak menggunakan jasa makelar. Peneliti mengajukan pertanyaan sesuai fokus penelitian, bagaimana praktik jual beli ikan lele melalui makelar di Desa Semanding kepada pemilik peternakan ikan lele, makelar, dan pembeli.

---

<sup>3</sup> Sigit, Hasil Wawancara, 15 April 2023.

Berikut hasil wawancara dengan Bapak Supri selaku pemilik peternakan. Terkait tanggung jawab seorang makelar dalam jual beli ikan lele serta kualitas ikan lele. Bapak Supri menjawab, “*Ngeten mas, kulo niku peternak gek nyuwun tulung teng makelar untuk menjembatani kulo sebagai peternak kalih pembeli dados terkait tanggung jawab makelar niku nggih tanggung jawab amargi barang niku kulo titipne makelar kersane di jualkan teng pembeli, barang saking kulo nggih sae-sae mas, tapi nek kaleh makelar iwak e kui dicampur opo ora gak ngerti, soal e Alhamdulillah sampe saiki pembeli gung enek seng complain neng aku*”<sup>4</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, Praktik makelar di peternakan adalah seorang makelar yang bertanggungjawab kepada seorang peternak, namun seorang peternak tidak mengetahui akan adanya pencampuran yang dilakukan seorang makelar. Peternak memberikan ikan lele kepada makelar dengan kondisi sangat bagus artinya tidak memiliki kecacatan fisik dan dalam kondisi sehat.

Pada praktik makelar jual beli ikan lele tersebut, terdapat 2 jenis ikan lele yang diperjualbelikan yakni ikan lele dengan kualitas bagus dan ikan lele dengan kualitas tidak bagus. Ciri-ciri ikan lele dengan kualitas bagus adalah tidak terdapat kecacatan fisik pada tubuh ikan lele atau tidak terdapat luka pada tubuh ikan lele, sedangkan ikan lele dengan kualitas tidak bagus ciri-cirinya adalah terdapat kecacatan pada tubuh ikan. Seorang makelar mengakalinya agar ikan lele yang memiliki kualitas kurang bagus bisa dijual atau dipasarkan

---

<sup>4</sup> Supri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023.

dengan cara mencampurnya ikan lele yang memiliki kualitas bagus dengan ikan lele yang mempunyai kualitas tidak bagus.

Sebagaimana hasil wawancara dari informan oleh Bapak Parto selaku makelar terkait kualitas ikan lele. Bapak Parto menjelaskan,

“Kualitas *iwak* lele niku enten macem-macem mas enten seng apik nggeh enten seng elek. *Iwak* lele kualitas apik iku gak enek kecacatan fisik sedangkan *iwak* lele kualitas *elek ono* kecacatan fisik bagian awak *iwak*. Nek *iwak* lele seng kualitas e apik iku regone nggih larang gek peminat e yaa okeh bedo karo *iwak* lele seng kualitas elek iku hamper 90% gak enek peminat e terus tak nggo nyiasati *ben iwak* lele kualitas *elek ben payu* akhir e tak campur”<sup>5</sup>

Informan selanjutnya Bapak Sigit selaku pembeli menjelaskan tentang kualitas ikan lele, “Ngeten mas, kualitas *iwak* seng tak tuku gak sesuai karo kenyataan e opo seng di omong ne makelar, makelar ngomong nek barang e apik, gak enek kecacatan tapi kenyataan e pas *iwak* e kui di terne ternyata enek *iwak* seng gak cacat, aku jane wes ngomong neng makelar e mas tapi jarene makelar *iwak e kui enek* kecacatan amerga pas neng *ndalan bak e di ngge ngowo iwak* kui sempit dadine *umpel-umpelan*”<sup>6</sup>

Berdasarkan hasil wawancara diatas diperoleh bahwa seorang pembeli pada saat pembelian ikan lele mendapatkan kecurangan dari seorang makelar, sehingga menyebabkan seorang pembeli tidak memiliki kepercayaan terhadap seorang makelar.

---

<sup>5</sup> Parto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2023.

<sup>6</sup> Sigit, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023.

#### **D. Gambaran umum tentang upah makelar pada jual beli ikan lele di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**

Kebiasaan masyarakat dalam menggunakan jasa makelar dapat menjadikan lebih mudah dalam mencari pembeli, guna menjualkan atau ingin membelinya. Sebagian besar peternak di Desa Semanding menggunakan jasa makelar untuk menjualkan ikan lelenya. Seorang makelar sudah mempunyai pandangan terhadap peternak berkaitan dengan jenis barang yang akan dipasarkan. Kesepakatan awal terjadi karena seorang peternak meelakukan perjanjian dengan seorang makelar. Makelar akan mencarikan apa yang dibutuhkan pembeli dan mereka akan bertemu dan melakukan persetujuan kembali. Akan tetapi peternak akan terlebih dulu menjelaskan bagaimana jenis barang tersebut, dan dalam hal ini pihak pembeli, jika setuju maka akan memulai kesepakatan dari penentuan harga dari pihak makelar. Biasanya penjual akan menetapkan harga terlebih dulu dan makelar mengikuti sesuai dengan pasaran, dari harga pasaran itulah makelar memaparkan kepada pembeli.

Ketika sudah terjadi kesepakatan dari jual beli tersebut, kemudian makelar mengutarakan maksud dari ketentuan atau pemberian upah dari penjualan tersebut. Biasanya pembeli mengikuti saja dari bagaimana upah dari makelar, karena sudah menjadi kebiasaan dari penggunaan jasa makelar dan dianggapnya tolong-menolong. Akan tetapi dalam praktiknya makelar mengambil keuntungan berlebih tanpa sepengetahuan dari pihak pembeli dan pihak penjual. Kesepakatan tersebut salah satunya berkaitan dengan pemberian



upah. Pemberian upah makelar sesuai dengan perjanjian awal yakni seorang makelar menerima upah dari peternak dan makelar tidak boleh mengambil keuntungan dari pembeli, namun dalam praktik di lapangan seorang makelar mengambil keuntungan lebih tanpa sepengetahuan peternak. Keuntungan lebih itu diperoleh dengan cara mengambil keuntungan dari pembeli.

Bapak Supri menjelaskan terkait upah makelar dalam jual beli ikan lele. Bapak Supri menjawab, “*Nek soal upah kui aku wes enek kesepakatan karo makelar sak urung e dodolan iwak mas, nah makelar kui setuju karo perjanjian seng digawe tapi nek neng mburiku wong e ngapusi opo ora aku ora eroh.*”<sup>7</sup>

Berdasarkan wawancara di atas, bapak supri sudah melakukan kesepakatan antara peternak dan makelar sebelum transaksi jual beli, makelar tersebut sepakat dengan perjanjian tersebut tetapi peternak tidak mengetahui apakah makelar melakukan kecurangan terhadap peternak/penjual.

Bapak Parto selaku makelar yang sudah bekerja kurang lebih selama 4 tahun, proses jual beli ikan lele sebagai berikut. “*Proses dodolanku ngene mas, aku diwei iwak karo peternak kon ngedolne iwak e tapi masalah harga kui wes ditentokne karo peternak e. dadi ngene mas peternak kui ngewehne iwak ng aku nah peternak kui ora ndue urusan arep tak kapakne soal adolku intine peternak kui wes menyerahkan iwak sepenuhnya ng aku, aku neng kene ki gur menjembatani dodolane*”<sup>8</sup>


---

<sup>7</sup> Supri, Hasil Wawancara, Ponorogo, 15 April 2023.

<sup>8</sup> Parto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2023.

Berdasarkan wawancara di atas proses jual beli makelar yaitu makelar diberi ikan lele oleh peternak untuk dijualkan untuk soal harga sudah ditentukan peternak, dan makelar disini hanya menjembatani proses jual beli tersebut. Soal upah Bapak Parto sudah melakukan kesepakatan terhadap penjual Bapak Parto mengatakan “Nek upah kui biasane aku oleh *soko* peternak mas soale aku sak urung e transaksi aku wes enek kesepakatan *karo* peternak nek aku *bar ngedolne iwak e* aku *diwei* upah *e dodolan* kui. Kadang ben aku oleh tambahan duit biasane iwak e kui tak oplos mas”<sup>9</sup>

Berdasarkan wawancara di atas makelar mendapatkan upah dari peternak, sebelum terjadinya transaksi jual beli makelar dan peternak mempunyai kesepakatan terlebih dulu untuk upah makelar dapat dari peternak, dan makelar adakalanya melakukan pengoplosan untuk bisa ada tambahan uang.



---

<sup>9</sup> Parto, Hasil Wawancara, Ponorogo, 16 April 2023.

## BAB IV

### ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP JUAL BELI IKAN LELE MELALUI MAKELAR DI DESA SEMANDING KECAMATAN KAUMAN KABUPATEN PONOROGO

#### A. Tinjauan Hukum Islam terhadap pencampuran kualitas ikan lele oleh makelar menurut hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo

Hukum Islam mensyariatkan ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hubungan individu untuk kebutuhan hidupnya, membatasi keinginan hingga memungkinkan manusia memperoleh maksudnya tanpa memberi *madharat* kepada orang lain. Jual beli merupakan suatu akad, dan dipandang sah apabila memenuhi rukun dan syarat jual beli itu sendiri dan ketika tidak terpenuhinya salah satu syarat maupun rukun jual beli itu sendiri. Jual beli yang mendapat berkah dari Allah adalah jual beli yang jujur, yang tidak curang, yang tidak mengandung unsur penipuan dan tidak mengandung unsur pengkhianatan.

Ada banyak bentuk jual beli yang bisa dilakukan oleh manusia dalam memenuhi kebutuhannya, baik itu berupa makanan, sandang maupun papan, dan banyak juga jenis transaksi usaha jual beli yang mereka lakukan, ada yang berbentuk transaksi secara langsung, atau tidak langsung. Termasuk juga yang berkembang di peternakan ikan lele terutama bagi para penjual yang membutuhkan jasa makelar dalam melakukan jual beli, mereka melakukan proses jual beli dengan bagi hasil antara pihak penjual dan makelar.

Praktik jual beli dengan menggunakan jasa makelar ini disebabkan karena faktor ekonomi yang kurang mendukung, terutama dari pihak makelar.

Dengan menjadi makelar/perantara dalam jual beli dapat membantu sedikitnya tambahan pendapatan. Bagi para pihak dalam hal ini penjual dan pembeli dapat melangsungkan jual beli dengan lancar. Praktik makelar dalam jual beli ikan lele ini merupakan akad yang berbentuk lisan, kedua belah pihak melakukan kesepakatan yaitu pihak penjual menawarkan jasa kepada makelar, kemudian makelar diberikan sejumlah uang oleh pemberi kuasa atas jasa menemukan pembeli dan menjualkan ikan lele.

Keridhaan dalam transaksi merupakan sebuah prinsip. Oleh karena itu, transaksi barulah sah apabila didasarkan kepada keridhaan kedua belah pihak. Artinya, tidak sah suatu akad apabila salah satu pihak dalam keadaan terpaksa atau dipaksa atau juga merasa tertipu. Bisa terjadi pada waktu akad sudah saling meridhai, tetapi kemudian salah satu pihak merasa tertipu, artinya hilang keridhaannya, maka akad tersebut bisa batal. Seperti pembeli yang merasa tertipu karena dirugikan oleh penjual karena barangnya cacat.

Pekerjaan makelar hukumnya mubah atau diperbolehkan apabila telah memenuhi ketentuan hukum Islam. Sahnya pekerjaan makelar harus memenuhi beberapa syarat, antara lain sebagai berikut :

1. Persetujuan kedua belah pihak yang dijelaskan di dalam QS. An-Nisa' ayat 29 bahwa jual beli wajib dilakukan berdasarkan prinsip saling rela antara penjual dan pembeli. Setiap pihak harus menyetujui atau sepakat mengenai isi materi akad, tanpa adanya unsur paksaan, intimidasi ataupun penipuan.
2. Objek akad bisa diketahui manfaatnya secara nyata dan dapat diserahkan.

Objek akad harus dapat ditentukan dan dapat dilaksanakan oleh para pihak, bukan hal yang tidak nyata.

3. Objek akad bukan hal-hal yang maksiat atau haram. Objek akad merupakan sesuatu yang halal, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan undang-undang, misalnya mencarikan kasino, narkoba, dan sebagainya.

Adapun Penyebab pemakelaran yang tidak diperbolehkan dalam Islam yaitu:

1. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezaliman terhadap pembeli, misalnya terdapat unsur penipuan terhadap pembeli, seperti menutupi cacat barang atau sengaja menjual dengan harga jauh lebih tinggi dari pada yang seharusnya dikarenakan pembeli terdesak untuk memenuhi kebutuhannya.
2. Jika pemakelaran tersebut memberikan mudharat dan mengandung kezaliman terhadap penjual, misalnya seorang makelar dengan sengaja menjatuhkan harga barang yang akan dijual dan menipu penjual dikarenakan penjual kurang memahami kondisi pasar dan barang yang akan dijual.<sup>1</sup>

Pada penelitian Praktik jual beli ikan lele melalui makelar yang ada di Desa Semanding Kecamatan Kauman ini tidak memenuhi syarat jual beli dan syarat sah makelar (*Samsara*). Karena makelar melakukan kezhaliman

---

<sup>1</sup> Ad-Duwaisyi, *Kumpulan Fatwa-fatwa jual Beli*, (Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2004), hlm. 124

terhadap pembeli, terdapat unsur penipuan terhadap pembeli yaitu terhadap kualitas ikan lele, seperti barang banyak yang tidak bisa dimanfaatkan dan menutupi cacat barang pada ikan lele. Berdasarkan analisa di atas, disimpulkan bahwa jual beli melalui makelar di Desa Semanding adalah tidak sah menurut hukum Islam karena belum memenuhi syarat jual beli dan syarat sahnya makelar (*Samsara*).

#### **B. Tinjauan Hukum Islam terhadap upah makelar menurut hukum Islam di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo**

Hasil penelitian yang dilakukan penulis mengenai praktik upah makelar yang telah penulis paparkan diatas, maka hukum Islam memperbolehkan atau tidak memperbolehkan praktik makelar, karena sesuai dengan aturan yang lazim berlaku dalam (hukum Islam), dan hukum Islam justru memberikan arahan dalam bermuamalah, hal yang demikian itu disebabkan oleh adanya kenyataan dalam masyarakat setempat mengenai penggunaan jasa makelar, yang terpenting dengan tata cara kejujuran, serta sesuai dengan hukum Islam.

Dari ulasan analisis di atas, maka praktik hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang serta calon pembeli nya termasuk akad ijarah. Hal ini dapat dilihat dari bentuk akad ijab qobul yang menunjukkan dalam jual beli ikan lele melalui makelar. Ijab dan qobul disini menjadi penting dalam sebuah perjanjian atau akad, yang menentukan arah kedepannya pada suatu transaksi, baik ketika perjanjian dilangsungkan maupun saat pelaksanaannya. Karena ijab qobul merupakan manifestasi suka sama suka, yang keduanya

terdapat kecocokan atau kesesuaian mengalihkan hak kepemilikan atas suatu barang atau jasa pada suatu transaksi.

Terkait dengan ijab dan qabul adalah ikatan kata antara penjual dan pembeli, lafadh ijab adalah ungkapan membeli dari pembeli dan qabul adalah ungkapan menjual dari penjual. Ijab dan qabul mempunyai pengertian sebagai petunjuk adanya saling kerelaan di antara kedua belah pihak. Lafal atau ijab-qabul, jual beli belum dikatakan sah sebelum ijab dan qabul dilakukan sebab ijab dan qabul menunjukkan kerelaan.

Terkait dengan masalah ijab dan qabul ini, adalah jual beli melalui perantara makelar (*samsarah*) di Desa Semanding Kecamatan Kauman Kabupaten Ponorogo yaitu seseorang makelar yang diutus untuk menjualkan barang dan pembeli dengan adanya keuntungan atau upah. Dalam jual beli seorang makelar adalah orang yang bertindak sebagai penghubung yang saling bersangkutan. Pada praktiknya lebih banyak pada pihak-pihak yang akan melakukan jual-beli. Dalam hal ini makelar bertugas untuk menjembatani kepentingan antara pihak penjual dan pembeli.

Dalam Hukum Islam, makelar atau *samsarah* termasuk akad ijarah yaitu suatu transaksi memanfaatkan jasa orang lain dengan imbalan. Dalam praktiknya makelar harus bersikap jujur, ikhlas, terbuka, tidak melakukan penipuan. Imbalan berhak diterima oleh seorang makelar setelah ia memenuhi akadnya, sedang pihak yang menggunakan jasa makelar harus memberikan imbalannya karena upah atau imbalan pekerja dapat meningkatkan kesejahteraan pekerja yang bersangkutan. Dan jumlah imbalan yang harus

diberikan kepada makelar adalah menurut perjanjian awal antara penjual dan makelar. Suatu perjanjian yang berkaitan dengan upah, pemakaian, pemanfaatan ataupun pengambilan atas manfaat suatu benda tertentu atau atas pengambilan jasa dari manusia dari waktu tertentu disertai dengan imbalan atas pekerjaan atau pembulatan yang telah dilakukannya.

Menurut *Sayyid Sabiq* dalam *fiqh sunnah* telah dijelaskan bahwa para ulama' memfatwakan tentang kebolehan memungut upah yang dianggap sebagai perbuatan baik (selama perbuatan atau pekerjaan tersebut tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan hadits). Dalam Q.S. An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ  
تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ  
رَحِيمًا

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (Q.S. An-Nisa (4):29)<sup>2</sup>

Dari ayat di atas bahwa Allah SWT memperbolehkan kepada manusia untuk melaksanakan transaksi jual beli demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Dan dari ulasan analisis di atas, maka praktik hubungan kerja antara makelar dengan pemilik barang serta calon pembeli nya termasuk akad *ijarah*. Hal yang semacam ini dapat dilihat dari bentuk akad ijab qobul yang menunjukkan sewa-

---

<sup>2</sup> Al-Qur'an, 4:29




menyewa dalam jual beli ikan lele melalui makelar. Makelar mempunyai fungsi penunjukan jalan dan sebab antara penjual dengan pembeli, sehingga banyak membantu dalam proses penjualan barang suatu perusahaan atau milik perseorangan. Dalam bahasa Arab makelar adalah *samsarah* yang berarti perantara perdagangan atau perantara penjual dan pembeli untuk memudahkan jual beli. Pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa *samsarah* adalah perantara antara biro jasa (makelar) dengan pihak yang memerlukan jasa mereka (produsen, pemilik barang), untuk memudahkan terjadinya transaksi jual beli dengan upah yang telah disepakati sebelum terjadinya akad kerjasama. Upah dapat didefinisikan sebagai harga yang dibayarkan pada pekerja atas pelayanannya dalam memproduksi kekayaan. Berdasarkan prinsip keadilan, upah dalam masyarakat Islam akan ditetapkan melalui negosiasi antara pekerja dan pengusaha. Dalam menentukan besaran upah, maka kepentingan pekerja dan pengusaha akan dipertimbangkan secara adil.

Berdasarkan praktik makelar dalam jual beli ikan lele yang ada di Desa Semanding telah dijelaskan sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa upah yang didapatkan makelar berasal dari penjual yang sebelumnya sudah melakukan kesepakatan terhadap upah. Untuk sistem upahnya disepakati di awal sebelum terjadi transaksi pembelian, setelah makelar melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk penyewa jasanya mendapatkan ikan lele yang dibeli, seorang makelar baru akan dibayar atau diberi upah sesuai kesepakatan yang telah kedua belah pihak buat di awal. Contohnya makelar sudah

melakukan kesepakatan awal dengan penjual berkaitan dengan upah namun seorang makelar meminta upah lagi terhadap pembeli.

Hal tersebut sesuai dengan *madzhab Syafi'i* mengenai upah yaitu, membolehkan mengambil upah atas jasa yang dilakukan, karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Pemberian upah atau komisi kepada makelar juga diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat. Konsumen membayar atas jasa yang telah dilakukan oleh makelar, dan makelar mendapat upah dari apa yang telah ia kerjakan.<sup>3</sup> Berdasarkan keterangan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa makelar boleh mengambil upah lagi dari pembeli jika ditinjau dari hukum Islam.



---

<sup>3</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2010), 120.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Pencampuran kualitas ikan lele yang dilakukan makelar pada jual beli ikan lele di Desa semanding, diawali dengan penjual menggunakan jasa makelar untuk menjualkan ikan lele yang diinginkan dan kesesuaian harga dari penjual. Menurut syarat jual beli dan syarat sahnya makelar barangnya bersih dan dapat dimanfaatkan tetapi yang terjadi ikan lelenya banyak yang penyakitan dan cacat fisik. Oleh karena itu, banyak ikan lele yang tidak bisa dimanfaatkan. Sehingga jual beli ikan lele melalui makelar di Desa Semanding adalah tidak sah menurut hukum islam karena belum memenuhi syarat jual beli dan syarat syahnya makelar.
2. Praktik upah makelar pada jual beli ikan lele yang terjadi di Desa Semanding ditentukan pada awal kesepakatan antara makelar dengan penjual. Dalam praktiknya makelar menyetujui bahwa upah yang diberikan hanya dari penjual tetapi makelar mengambil keuntungan lagi dari pembeli. Menurut pendapat para ulama yaitu ulama *madzhab Syafi'i* dan *Sayyid Sabiq memperbolehkan seseorang makelar mengambil upah atas jasa yang dilakukan, karena itu termasuk jenis imbalan perbuatan yang diketahui dan dengan tenaga yang diketahui pula. Pemberian upah atau komisi kepada makelar juga diperbolehkan dan tidak bertentangan dengan syariat.* Berdasarkan keterangan di atas dapat diambil kesimpulan

bahwa makelar boleh mengambil upah lagi dari pembeli jika ditinjau dari hukum Islam.

## **B. SARAN**

1. Kepada pihak pengguna jasa makelar hendaknya menggunakan jasa makelar yang jujur, hal tersebut tercermin dari bentuk transparansi dan tanggung jawabnya serta dapat dipercaya. Kepada para makelar hendaknya dapat terus berperan aktif dan menjunjung nilai kejujuran dalam memberikan pelayanan kepada konsumen agar dapat menumbuhkan kepercayaan di masyarakat.
2. Terhadap para pihak dalam bertransaksi jual beli dengan baik makelar maupun konsumen hendaknya dalam masing-masing perannya tidak bertentangan dengan syariat Islam. Pihak makelar menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan pihak konsumen menepati pembayaran upah atau komisi sesuai yang telah disepakati di awal setelah makelar melakukan tugasnya, serta tidak adanya kecurangan dan saling ridho.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- A. Masadi, Ghufron, *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002
- Ad-Duwaisyi. *Kumpulan Fatwa-fatwa jual Beli*. Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'I, 2004.
- Ash Shiddieqy, T.M. Hasby, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974.
- Ahmad, Baharuddin Fauzi dan Muhammad. *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Ath-Thayyar, Abdullah Bin Muhammad *et al. Ensiklopedia Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*, (Yogyakarta: Maktabah Al Hanifah, 2009.
- Baharuddin Ahmad, Fauzi Muhammad, *Fikih Bisnis Syariah Kontemporer*, Jakarta: Kencana, 2021.
- Damanuri, Aji. *Metodologi Penelitian Muamalah Ponorogo*: STAIN Ponorogo Press, 2010
- Hadjar, Ibnu. *Dasar-Dasar Metodologi Penelitian Kualitatif Dalam Pendidikan* Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT. Grafindo Persada, 2003.
- Iwan, Permana. *Hadist Ahkam Ekonomi*. Jakarta: Amzah, 2020.
- Lexy L Melong. *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet. Ke-XIV. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2001.

- Kansil, Chirstine S. T. *Pokok-Pokok Pengetahuan Hukum Dagang Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Mardawani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif*. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Masadi, Ghufran A. *Fiqh Muamalah Konteksual*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002.
- Mustofa, Imam *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*, Jakarta: PT, Raja Grafindo Persada, 201
- Qardhawi, Yusuf, *Halal dan Haram dalam Islam*, Jakarta: Bina Ilmu, 1993.
- Sabiq, Sayyid, *Fikih Sunnah 12*, Bandung: PT Al Ma'arif, 1987
- Sarwat,Ahmad. *Ensiklopedia Fikih Indonesia 7: Muamalat*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama 2018.
- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* Bandung: Alfabeta 2015.
- Soekanto, Soerjono. *Metode Penelitian Suatu Pemikiran dan Penerapan*, Jakarta: Rineka Cipta,1999.
- Suhendi,Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers. 2010.
- Syafe'I, Rachmad *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Wahab, Muhammad Abdul. *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing, 2018.
- Yakub, Hamzah, *Kode Etik Dagang Menurut Islam: Pola Pembinaan Hidup Dalam Berekonomian*, Bandung: CV Diponegoro, 1992.

Zuhdi, Masyfuk, Masailul Fiqhiyah, Jakarta: CV Haji Masagung, 1993.

### **Jurnal dan Skripsi**

Yuono, Yitna. Transaksi jual beli hewan ternak melalui makelar ditinjau dari hukum islam studi kasus di pasar hewan muntilan kabupaten magelang. IAIN Salatiga, 2016.

Nugroho, Dimas Adityo. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktek Jual Beli Bibit Lele di Desa Nogolaten Kecamatan Ponorogo Kabupaten Ponorogo. *Skripsi*. IAIN Ponorogo, 2014.

Safarizali, Imam. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas (Studi Kasus di Desa Bancak, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang). IAIN Salatiga, 2019.

Hidayat, Muhammad Wahyu. Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Makelar Jual Beli Motor Bekas di Showroom Motor Bekas Nabil Motor Desa Kedung Banteng Kecamatan Kedung Banteng, Banyumas. *Skripsi*. IAIN Purwokerto, 2016.

Gita Andriyani, Provisi Makelar Tentang Jual Beli Mobil Bekas Dalam Prespektif Hukum Islam, (UIN Raden Intan Lampung, 2019)

### **Hasil Wawancara**

Parto, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 16 April 2023.

Sigit, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.

Supri, *Hasil Wawancara*, Ponorogo, 15 April 2023.